



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 80 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA  
KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

**TATA CARA PENELAAHAN, PENYESUAIAN, DAN PERSETUJUAN  
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**I. KAIDAH UMUM PENELAAHAN, PENYESUAIAN, DAN PERSETUJUAN  
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pasal 13 Peraturan Presiden ini, Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan Renstra-KL. Penelaahan bertujuan untuk memastikan Kebijakan dapat konsisten dengan sasaran Prioritas Pembangunan dan/atau kerangka ekonomi makro dalam rancangan awal RPJM Nasional yang dapat terjabarkan ke dalam sasaran tujuan Kementerian/Lembaga dan sasaran tugas yang akan dilaksanakan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penelaahan Renstra-KL dilakukan melalui Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian yang dapat melibatkan Kementerian/Lembaga yang berkepentingan. Dalam Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian, Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas rancangan Renstra-KL. Dalam rangka mendukung penelaahan Renstra-KL, perlu diatur mengenai tata cara penelaahan Renstra-KL yang di dalamnya mengatur secara lebih rinci mengenai aspek penelaahan, fokus penelaahan, mekanisme penelaahan, syarat dan ketentuan penelaah, serta tindak lanjut atas hasil penelaahan Renstra-KL.

**A. Tujuan Tata Cara Penelaahan Rancangan Renstra-KL**

Tata cara penelaahan rancangan Renstra-KL melalui Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara penelaahan rancangan Renstra-KL;
2. Memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Memberikan panduan bagi Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, dan pihak terkait dalam melakukan pembahasan dan penelaahan terhadap rancangan Renstra-KL; dan
3. Memastikan dalam proses penelaahan rancangan Renstra-KL konsisten dengan RPJM Nasional.

**B. Hal-hal yang Menjadi Fokus Utama Penelaahan dalam Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian**

Penelaahan oleh Kementerian Perencanaan dilakukan terhadap semua substansi muatan Renstra-KL beserta dokumen pendukungnya, namun demikian terdapat penekanan (fokus) baik pada Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian.

1. Penelaahan melalui Pertemuan Dua Pihak dilakukan untuk memastikan:
  - a. Visi dan Misi merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
  - b. Tujuan dan indikator Tujuan selaras dengan sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional;
  - c. Sasaran Strategis mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan pada sasaran Prioritas pembangunan dan/atau kerangka ekonomi makro dalam rancangan awal RPJM Nasional;
  - d. Kebijakan, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam rancangan awal RPJM Nasional;
  - e. Program dan Kegiatan sesuai dengan pembagian urusan kewenangan pusat dan daerah;
  - f. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam rancangan awal RPJM Nasional;
  - g. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sesuai dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal RPJM Nasional, dalam hal Program dan Kegiatan terkait dengan daerah;
  - h. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung pencapaian Indikator Kinerja pada Prioritas Pembangunan dalam rancangan awal RPJM Nasional;

i. indikasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- i. indikasi Keluaran Kegiatan (*output*) prioritas Kementerian/Lembaga beserta indikatornya mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan pada rancangan awal RPJM Nasional;
- j. muatan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- k. keterkaitan antara:
  - 1) Tujuan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
  - 2) Program dengan Sasaran Program;
  - 3) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan; dan
  - 4) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.
- l. sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional;
- m. kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan materi muatan RPJM Nasional, termasuk antara lain:
  - 1) kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab V RPJM Nasional terkait pendanaan pembangunan;
  - 2) kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab VI RPJM Nasional terkait pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan dengan memperhatikan manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- n. materi muatan identifikasi indikasi risiko dalam Renstra-KL;
- o. kesesuaian Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Prioritas Pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJM Nasional;
- p. kesesuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi nasional pada rancangan awal RPJM Nasional;
- q. kesesuaian kerangka kelembagaan Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap kerangka kelembagaan nasional pada rancangan awal RPJM Nasional; dan
- r. kesesuaian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- r. kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan strategi pendanaan nasional serta kerangka ekonomi makro pada rancangan awal RPJM Nasional.
2. Penelaahan melalui Forum Penyesuaian dilakukan untuk memastikan:
- a. Visi dan Misi merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
  - b. Tujuan dan indikator Tujuan selaras dengan sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional;
  - c. Sasaran Strategis mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta berdasar pada sasaran Prioritas pembangunan dan/atau kerangka ekonomi makro dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
  - d. Kebijakan, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
  - e. Program dan Kegiatan sesuai dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah serta memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah nasional;
  - f. Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
  - g. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sesuai dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional, dalam hal Program dan Kegiatan terkait dengan daerah;
  - h. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung pencapaian Indikator Kinerja pada Prioritas Pembangunan dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
  - i. indikasi Keluaran Kegiatan (*output*) prioritas Kementerian/Lembaga beserta indikatornya mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional;
  - j. muatan penyesuaian rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga;
  - k. keterkaitan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- k. keterkaitan antara:
  - 1) Tujuan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
  - 2) Program dengan Sasaran Program;
  - 3) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan; dan
  - 4) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.
- l. sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- m. kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan materi muatan RPJM Nasional, termasuk antara lain:
  - 1) kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab V RPJM Nasional terkait pendanaan pembangunan;
  - 2) kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab VI RPJM Nasional terkait pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan dengan memperhatikan manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- n. materi muatan identifikasi indikasi risiko dalam Renstra-KL;
- o. kesesuaian Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Prioritas Pembangunan yang terdapat dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- p. kesesuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi nasional pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- q. kesesuaian kerangka kelembagaan Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap kerangka kelembagaan nasional pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional; dan
- r. kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan strategi pendanaan nasional serta kerangka ekonomi makro pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional.

C. Aspek . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

C. Aspek-aspek Penelaahan dalam Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian

1. Aspek administratif meliputi:

- a. kelengkapan struktur muatan dokumen rancangan Renstra-KL;
- b. kelengkapan data dan informasi rancangan Renstra-KL yang tertuang dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;
- c. dokumen pendukung yang menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga antara lain:
  - 1) Peraturan Presiden mengenai Kementerian/Lembaga;
  - 2) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga; dan
  - 3) dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perencanaan sebagai dasar dalam melakukan penelaahan.

2. Aspek kelayakan usulan antara lain meliputi:

- a. kesesuaian Visi dan Misi yang diusulkan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- b. kesesuaian Visi dan Misi yang diusulkan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- c. kesesuaian Tujuan dan indikator Tujuan yang diusulkan dengan sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional;
- d. kesesuaian Sasaran Strategis yang diusulkan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- e. kesesuaian Sasaran Strategis beserta indikator dan target kinerjanya yang diusulkan dengan dukungan terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dan/atau kerangka ekonomi makro sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- f. kesesuaian Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- g. kesesuaian Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga dengan dukungan terhadap Arah Kebijakan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;

h. kesesuaian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- h. kesesuaian Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- i. kesesuaian Kebijakan, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- j. kesesuaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta indikator dan Target kinerjanya dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- k. kesesuaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta indikator dan Target kinerjanya dengan dukungan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- l. kesesuaian indikasi Keluaran Kegiatan (*output*) beserta indikasi Lokasi dan Target yang diusulkan dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga;
- m. kesesuaian indikasi Keluaran Kegiatan (*output*) beserta indikasi Lokasi dan Target yang diusulkan dengan dukungan terhadap indikasi Keluaran Kegiatan (*output*) prioritas pada rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- n. kesesuaian indikator Keluaran Kegiatan (*output*) terhadap indikator Prioritas Pembangunan;
- o. kesesuaian kerangka logis Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya yang disusun dengan menggunakan pendekatan *top-down (cascading)*;
- p. keterkaitan antara Program, Kegiatan, dan Keluaran Kegiatan (*output*), dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;
- q. kesesuaian Program, Kegiatan, dan Keluaran Kegiatan (*output*) dengan kaidah penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini;
- r. kelayakan atas usulan kebutuhan sumber daya terhadap kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- s. kesesuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi nasional pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
- t. kesesuaian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- t. kesesuaian kerangka kelembagaan Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap kerangka kelembagaan nasional pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional; dan
  - u. kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga pada rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan strategi pendanaan nasional serta kerangka ekonomi makro pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional.
3. Aspek kesiapan dilakukan dengan mengacu pada dokumen pendukung kesiapan kegiatan. Hal yang perlu ditelaah antara lain:
    - a. desain umum pelaksanaan kegiatan;
    - b. organisasi pelaksana kegiatan dan kapasitas instansi pelaksanaan;
    - c. indikasi kebutuhan lahan dan relokasi; dan/atau
    - d. mekanisme pemantauan dan evaluasi.
  4. Aspek Lokasi dengan memastikan agar indikasi Lokasi sesuai dengan arahan prioritas kebutuhan pembangunan wilayah sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional.
  5. Aspek kemanfaatan mempertimbangkan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung serta dampak bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
  6. Aspek risiko dengan mempertimbangkan kebijakan manajemen risiko Pembangunan Nasional.

**D. Persetujuan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga**

1. Persetujuan atas muatan rancangan Renstra-KL diberikan dalam Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian;
2. Persetujuan atas muatan rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak diberikan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL oleh Kementerian Perencanaan;
3. Persetujuan atas muatan rancangan Renstra-KL dalam Forum Penyesuaian diberikan melalui:
  - a. Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL oleh Kementerian Perencanaan; dan
  - b. Surat persetujuan Menteri Perencanaan kepada Menteri/Kepala Lembaga.

II. MEKANISME . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**II. MEKANISME PENELAAHAN DALAM PERTEMUAN DUA PIHAK DAN FORUM PENYESUAIAN, SERTA PERSETUJUAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Penelaahan rancangan Renstra-KL merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RPJM Nasional dan Renstra-KL. Penelaahan rancangan Renstra-KL dilakukan secara terus-menerus dalam satu siklus perencanaan yang terdiri atas:

1. Pertemuan Dua Pihak antara Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka membahas kesesuaian rancangan Renstra-KL dengan rancangan awal RPJM Nasional; dan
2. Forum Penyesuaian antara Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, dan pihak lainnya untuk membahas kesesuaian rancangan Renstra-KL dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional pada periode Renstra-KL berkenaan.

**A. Waktu Penelaahan Rancangan Renstra-KL:**

1. Penelaahan rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak dimulai sejak disampaikannya rancangan Renstra-KL oleh Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Perencanaan; dan
2. Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL dapat dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional sampai dengan paling lambat minggu pertama Agustus tahun pertama periode Renstra-KL berkenaan.

Jadwal . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Jadwal secara detail dalam penelaahan melalui Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian, serta persetujuan rancangan Renstra-KL dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:

Gambar 8 Jadwal Penyusunan Renstra-KL





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**B. Mekanisme Penelaahan Rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak**

1. Penelaahan rancangan Renstra-KL dilakukan melalui Pertemuan Dua Pihak antara Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga;
2. Penelaahan rancangan Renstra-KL dimulai sejak disampaikannya rancangan Renstra-KL oleh Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Perencanaan;
3. Pertemuan Dua Pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renstra-KL dikoordinasikan Kementerian Perencanaan;
4. Dalam rangka mengoordinasikan penelaahan rancangan Renstra-KL, Kementerian Perencanaan mengundang Kementerian/Lembaga dalam Pertemuan Dua Pihak;
5. Kementerian Perencanaan terlebih dahulu memastikan kelengkapan dokumen penelaahan rancangan Renstra-KL sebelum melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga;
6. Hasil pembahasan rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak dituangkan dalam berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL (Format berita acara tercantum pada Bab III Lampiran II Peraturan Presiden ini);
7. Kementerian Perencanaan mengoordinasikan penguangan berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL;
8. Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan menuangkan (*input*) berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRACL;
9. Berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud memuat hal-hal yang disepakati dan/atau yang belum dapat disepakati;
10. Berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL disepakati dan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II di Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga;
11. Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan rancangan Renstra-KL sesuai kesepakatan yang tertuang dalam berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL;
12. Kementerian/Lembaga mengoordinasikan perbaikan rancangan Renstra-KL;

13. Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

13. Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas dokumen tertulis Rancangan Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan; dan
  14. Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas data dan informasi Rancangan Renstra-KL secara daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.
- C. Mekanisme Penelaahan Rancangan Renstra-KL dalam Forum Penyesuaian
1. Penelaahan dalam rangka penyesuaian Rancangan Renstra-KL dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional dilakukan melalui Forum Penyesuaian;
  2. Forum Penyesuaian dapat dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
  3. Forum Penyesuaian dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan;
  4. Kementerian Perencanaan mengundang Kementerian/Lembaga dalam Forum Penyesuaian;
  5. Kementerian Perencanaan mengundang juga:
    - a. Kementerian Keuangan untuk memberikan pertimbangan terkait keselarasan indikasi pendanaan pada Renstra-KL dengan kerangka anggaran jangka menengah.
    - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk memberikan pertimbangan terhadap aspek kelayakan usulan terkait keselarasan, konsistensi dan keterkaitan antara:
      - a. Tujuan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
      - b. Program dengan Sasaran Program;
      - c. Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan; dan
      - d. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
  6. Kementerian Perencanaan dapat mengundang lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional untuk memberikan pertimbangan terkait:
    - a. konsistensi penguangan Keluaran Kegiatan (*output*) yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan pada Renstra-KL, telah sesuai dengan Proyek Prioritas yang tercantum pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;
    - b. konsistensi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- b. konsistensi penguangan Keluaran Kegiatan (*output*) lainnya dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
7. Kementerian Perencanaan terlebih dahulu memastikan kelengkapan dokumen penelaahan sebelum melakukan Forum Penyesuaian;
8. Hasil penelaahan dalam rangka penyesuaian rancangan Renstra-KL melalui Forum Penyesuaian dituangkan dalam berita acara hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL (Format berita acara tercantum pada Bab III Lampiran II Peraturan Presiden ini);
9. Kementerian Perencanaan mengoordinasikan penguangan berita acara hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL;
10. Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan menuangkan (*input*) berita acara hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL;
11. Berita acara hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud memuat hal-hal yang disepakati dan/atau yang belum dapat disepakati;
12. Berita acara hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL disepakati dan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II di Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga;
13. Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan atas penyesuaian dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra-KL sesuai kesepakatan yang tertuang dalam berita acara Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL;
14. Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir dokumen tertulis rancangan Renstra-KL yang memuat perbaikan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian kepada Kementerian Perencanaan; dan
15. Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir data dan informasi rancangan Renstra-KL yang memuat perbaikan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian secara daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSRAKL.

D. Mekanisme . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**D. Mekanisme Persetujuan Rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian**

1. Persetujuan atas rancangan Renstra-KL yang telah diperbaiki dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL sebagaimana dimaksud dalam angka 14 Bagian B Bab II Lampiran II Peraturan Presiden ini, diberikan melalui Pertemuan Dua Pihak oleh Kementerian Perencanaan;
2. Persetujuan atas Rancangan Renstra-KL dalam Forum Penyesuaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas penyesuaian rancangan akhir data dan informasi Renstra-KL yang telah diperbaiki dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL sebagaimana dimaksud dalam angka 15 Bagian C Bab II Lampiran II Peraturan Presiden ini; dan
  - b. Menteri Perencanaan menyampaikan surat persetujuan atas hasil penelaahan rancangan Renstra-KL sebagai syarat penetapan rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL.

**III. FORMAT DALAM PENELAAHAN, PENYESUAIAN, DAN PERSETUJUAN RENSTRA-KL**

**A. Hal-hal Umum terkait Format dalam Penelaahan Renstra-KL pada Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian, serta Persetujuan atas Renstra-KL**

1. Format dalam Penelaahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan dalam melaksanakan penelaahan Renstra-KL pada Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian.
2. Format dalam Penelaahan Renstra-KL pada Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Bab ini juga akan diterapkan sebagai format catatan hasil penelaahan pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.
3. Format dalam Penelaahan Renstra-KL pada Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Bab ini dapat disesuaikan sesuai kebijakan perencanaan jangka menengah sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan.
4. Format dalam Penelaahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini terdiri atas:

a. format . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- a. format Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Penelaahan Rancangan Renstra-KL beserta lampirannya;
- b. format Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra-KL beserta lampirannya;
- c. format Tabel Semula Menjadi Hasil Penelaahan Renstra-KL; dan

B. Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 16 -

B. Format Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Penelaahan Rancangan Renstra-KL

<b>Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Penelaahan Rancangan Renstra-KL</b>	
<b>Kementerian/Lembaga:</b>	
<b>1. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan</b>	
1. Tanggal Pelaksanaan :	
2. Waktu Pelaksanaan :	
<b>2. Tempat Pelaksanaan :</b>	
<b>3. Pimpinan Rapat</b>	
Nama :	
Jabatan :	
<b>4. Peserta Pertemuan</b>	
1. Kementerian PPN/Bappenas	
1) Nama :	
Jabatan :	
2) Nama :	
Jabatan :	
3) Dst	
2. Kementerian/Lembaga	
1) Nama :	
Jabatan :	
2) Nama :	
Jabatan :	
3) Dst.	
• Daftar hadir terlampir	
<b>5. Hasil pembahasan terdapat dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.</b>	

Lampiran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**Lampiran Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Penelaahan Rancangan Renstra-KL**

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN		TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERENCANAAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA	

Catatan Lainnya:

1. ...

Pihak yang bersepakat:

<b>Nama biro perencanaan Kementerian/Lembaga</b>	<b>Nama Direktorat Mitra Kerja Kementerian Perencanaan (di bawah Deputi yang membidangi pembiayaan dan investasi )</b>	<b>Nama Direktorat Mitra Kerja Kementerian Perencanaan (Deputi Mitra)</b>
(Karoren – Es II)	(Direktur – Es II)	(Direktur – Es II)

**Keterangan: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

**Keterangan:**

1. Pokok Bahasan : Program/Kegiatan/KRO/RO dan struktur di dalamnya termasuk sasaran dan indikatornya
2. Catatan : Catatan dari Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau kementerian/lembaga
3. Tindak Lanjut : Tindak lanjut untuk diakomodasi dalam perbaikan Renstra-KL, baik berupa tindak lanjut untuk disepakati (diakomodasi), diakomodasi dengan perubahan/persyaratan/catatan tertentu, atau belum dapat diakomodasi di dokumen Renstra-KL
4. Berita Acara ditandatangani oleh pejabat eselon II (Kepala biro perencanaan Kementerian/Lembaga dan Direktur di Kementerian PPN/Bappenas).
5. Apabila lampiran tidak dapat diakomodasi dalam format tersebut, maka dapat dijabarkan dalam format lain (misalnya: diagram, gambar, uraian, dan sebagainya)

C. Format . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

C. Format Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra-KL

**Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra-KL**

**Kementerian/Lembaga:**

**1. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan**

- a. Tanggal Pelaksanaan :
- b. Waktu Pelaksanaan :

**2. Tempat Pelaksanaan :**

**3. Pimpinan Rapat**

- Nama :
- Jabatan :

**4. Peserta Pertemuan**

- a. Kementerian PPN/Bappenas
  - 1) Nama :
  - Jabatan :
  - 2) Nama :
  - Jabatan :
  - 3) Dst
- b. Kementerian/Lembaga
  - 1) Nama :
  - Jabatan :
  - 2) Nama :
  - Jabatan :
  - 3) Dst.

- Daftar hadir terlampir

**5. Hasil pembahasan terdapat dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.**

Lampiran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

**Lampiran Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra-KL**

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN		TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERENCANAAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA	

Catatan Lainnya:

1. ...

Pihak yang bersepakat:

**Nama biro perencanaan  
Kementerian/Lembaga**

(Karoren – Es II)

**Nama Direktorat Mitra Kerja Kementerian  
Perencanaan (di bawah Deputy yang membidangi  
pembiayaan dan investasi)**

(Direktur – Es II)

**Nama Direktorat Mitra Kerja  
Kementerian Perencanaan  
(Deputi Mitra)**

(Direktur – Es II)

**Keterangan: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

**Keterangan:**

1. Pokok Bahasan : Program/Kegiatan/KRO/RO dan struktur di dalamnya termasuk sasaran dan indikatornya
2. Catatan : Catatan dari Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau kementerian/lembaga
3. Tindak Lanjut : Tindak lanjut untuk diakomodasi dalam perbaikan Renstra-KL, baik berupa tindak lanjut untuk disepakati (diakomodasi), diakomodasi dengan perubahan/persyaratan/catatan tertentu, atau belum dapat diakomodasi di dokumen Renstra-KL
4. Berita Acara ditandatangani oleh pejabat eselon II (Kepala biro perencanaan Kementerian/Lembaga dan Direktur di Kementerian PPN/Bappenas).
5. Apabila lampiran tidak dapat diakomodasi dalam format tersebut, maka dapat dijabarkan dalam format lain (misalnya: diagram, gambar, uraian, dan sebagainya).

D. Tabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

D. Tabel Semula Menjadi

Tabel Semula-Menjadi Renstra Kementerian/Lembaga

SEMULA				MENJADI				
UKE I/ UKE II	Kode	Muatan yang Diubah (Program/Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja lainnya)	Fungsi/Sub Fungsi (Untuk Perubahan Kegiatan)	UKE I/ UKE II	Kode	Muatan yang Diubah (Program/Kegiatan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja lainnya)	Fungsi/Sub Fungsi (Untuk Perubahan Kegiatan)	Ket.
Dirjen ...	101. WA	Program ...		Dirjen ...	101. WA	Program ...		(Tetap/Perubahan/ Penambahan/Penghapusan)
Biro ...	1234	Pelayanan ...	01. Pelayanan 02. Lembaga	Biro ...	1234	Peningkatan Pelayanan ...	01. Pelayanan ... 02. Lembaga ...	Perubahan Nomenklatur
				Biro ...	XXXX	Peningkatan Pelayanan ...	01. Pelayanan ... 02. Lembaga ...	Penambahan Kegiatan
Biro ...	1234	Pelayanan ...	01. Pelayanan 02. Lembaga					Penghapusan Kegiatan

IV PENUTUP . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

#### IV. PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Renstra-KL harus selaras dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional. Untuk menjaga keselarasan tersebut, Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga melakukan penelaahan terhadap muatan rancangan Renstra-KL sesuai dengan ketentuan mengenai penelaahan Renstra-KL dalam Peraturan Presiden ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman